



**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR : 05 TAHUN 2006**

T E N T A N G

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mewujudkan kemandirian Kota Palopo dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, perlu adanya upaya daerah. Khususnya dari Sektor Retribusi Jasa Usaha Parkir Khusus sehingga dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir .
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4186) ;
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

8. Undang – Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang – Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
10. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124) ;
19. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Parkiran di Daerah
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1996 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jala.
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum ;
25. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo;
26. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Palopo;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
dan
WALIKOTA PALOPO**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Palopo
2. Pemerintah Daerah adalah walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Palopo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo sebagai penyelenggara pemerintahan daerah ;
5. Parkir adalah Keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor bersifat sementara;
6. Tempat Khusus Parkir adalah Tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran / lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir ;
7. Kendaraan Bermotor adalah yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada Kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor ;
8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganur prinsip – prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;

9. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta ;
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
11. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi subjek retribusi untuk memanfaatkan izin trayek ;
12. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut perundang – undangan retribusi daerah ;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah suatu keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan ;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh subjek retribusi ;
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan dan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan yang berlaku ;
19. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

TEMPAT PARKIR DAN PENGELOLAANNYA

Pasal 2

Tempat – tempat khusus parkir yang dikenakan retribusi ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan tempat parkir, pembinaan dan pengawasan perparkiran dilaksanakan oleh Instansi yang ditunjuk.
- (2) Penunjukan sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Perparkiran terhadap gedung / pelataran parkir yang bukan sepenuhnya milik Pemerintah Kota Daerah ditetapkan sistim sewa.

- (2) Pengelolaan tempat parkir dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga
- (3) Pengelolaan tempat parkir dengan bentuk kerjasama sebagai dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk .
- (4) Pengelolaan tempat parkir sebagai dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk

BAB III

RAMBU DAN MARKA PARKIR SERTA TATA TERTIB PARKIR

Pasal 5

- (1) Pada tempat – tempat parkir dipasang tanda – tanda parkir
- (2) Tanda – tanda parkir dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Rambu parkir yang dilengkapi dengan pelengkap rambu yang menjelaskan antara lain :
 1. Waktu tempat parkir dibuka tutup
 2. Besarnya retribusi / sewa yang dikenakan
 3. Jenis kendaraan yang diperbolehkan
 - b. Marka parkir berupa garis putih dan atau tanda-tanda lain yang menunjukkan cara parkir.
- (3) Untuk tempat parkir yang menggunakan motor (Time record) disamping tanda-tanda dimaksud pada ayat (2) di atas pada tempat parkir tersebut dipasang meteran parkir.

Pasal 6

- (1) Setiap kendaraan dilarang parkir diluar batas – batas suatu petak parkir;
- (2) Teknis pengaturan perparkiran diatur tersendiri oleh Petugas Parkir.

Pasal 7

- (1) Petugas yang berwenang dapat menderek kendaraan yang diparkir / mogok, yang mengganggu kelancaran lalu lintas / perparkiran karena diparkir tidak pada tempat parkir yang ditentukan;
- (2) Kepada pemilik atau penanggung jawab kendaraan yang dimaksud dalam ayat (1) dikenakan biaya yang biayanyadibebankan kepada pemilik atau penanggung jawab;
- (3) Setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik kendaraan dan kendaraan yang bersangkutan tidak diambil dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan maka kendaraan tersebut dianggap barang temuan dan akan diselesaikan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Penunjukan petugas dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan ketentuan ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (5) Petugas yang ditunjuk tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh pihak ketiga pada kendaraan atau alat pengangkutan yang diparkir.

BAB IV

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 9

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang meliputi :
 - a. Pelataran / Lingkungan parkir
 - b. Taman parkir
 - c. Gedung Parkir
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah tempat khusus parkir yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta
- (3) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memiliki izin gangguan.

Pasal 10

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir dan wajib membayar retribusi
- (2) Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 11

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor
- (2) Besaran tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Kota
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran unit pelayanan jasa, yang merupakan jumlah unsur - unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan , sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin , periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa
 - b. Biaya tidak langsung meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa
 - b. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa dan bangunan dan penyusunan asset
 - c. Biaya – biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek
- (5) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , (2) , dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| a. Pelataran / lingkungan | |
| 1. Kendaraan bermotor beroda dua | Rp. 1.000,-/Sekali parkir |
| 2. Kendaraan bermotor beroda empat | Rp. 2.000,-/Sekali parkir |
| 3. Kendaraan bermotor beroda enam | Rp. 3.000,-/Sekali parkir |
| 4. Kendaraan bermotor beroda delapan
atau lebih | Rp. 5.000,-/Sekali parkir |
| b. Taman | |
| 1. Kendaraan bermotor beroda dua | Rp. 1.000,-/Sekali parkir |
| 2. Kendaraan bermotor beroda empat | Rp. 2.000,-/Sekali parkir |
| 3. Kendaraan bermotor beroda enam | Rp. 3.000,-/Sekali parkir |
| 4. Kendaraan bermotor beroda delapan
atau lebih | Rp. 5.000,-/Sekali parkir |
| c. Gedung | |
| 1. Kendaraan bermotor beroda dua | Rp. 1.000,-/Sekali parkir |
| 2. Kendaraan bermotor beroda empat | Rp. 2.000,-/Sekali parkir |
| 3. Kendaraan bermotor beroda enam | Rp. 3.000,-/Sekali parkir |
| 4. Kendaraan bermotor beroda delapan
atau lebih | Rp. 5.000,-/Sekali parkir |

- (6) Wajib retribusi yang memarkir kendaraan bermotor di tempat parkir melebihi batas waktu 120 (seratus dua puluh) menit, dikenakan tambahan biaya Retribusi Parkir setiap jam 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku.

Pasal 12

Parkir berlangganan tarifnya sama dengan tarif parkir tahunan pada Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

BAB VI

MASA RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

- (1) Saat retribusi terutang parkir adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Masa retribusi tempat khusus parkir di gedung adalah mengikuti waktu lamanya parkir.

BAB VII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi dan kuasanya
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII

PENETAPAN , TATA CARA PEMUNGUTAN , PEMBAYARAN, PENAGIHAN RETRIBUSI DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) ditetapkan retribusi terutang dengan menertibkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Untuk retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (4) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.

Pasal 18

Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayarkan bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat dilakukan penagihan secara paksa berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 19

Dalam hal retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya atau pembayaran kurang dari besarnya tarif dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB IX

KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Subjek / wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas dan disertai dengan bukti - bukti
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam) puluh) hari sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterima.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi

Pasal 21

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal surat keberatan terima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
- (2) Walikota dapat menerima dan menolak sebagian atau seluruhnya atas keberatan yang diajukan wajib retribusi
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan walikota tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan berarti tidak dikabulkan

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada walikota
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan walikota memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus ditertibkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya SKRDLB
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis Walikota dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan pembukuan dan bukti pemindahan pembukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran

BAB XI

PENGURANGAN , PERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi
- (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Peraturan Walikota.

BAB XII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi hak langsung maupun tidak langsung

BAB XIII

P E N Y I D I K A N

Pasal 27

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik dan penuntut berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti atau laporan berkenan, dengan rindak podana dibindang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas

- b. Meneliti, mencari , mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah
 - d. Memeriksa buku – buku , catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain yang berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuatan pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam hukuman kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana pelanggaran

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29**

Hal – hal yang belum diatur Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal
WALIKOTA PALOPO

P. A. TENRIADJENG

Diundangkan di Palopo
Pada tanggal
SEKERTARIS DAERAH KOTA PALOPO

M. J A Y A

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR : 05 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 21 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR : 05